













**DIREKTORAT JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA**

Nomor SOP	: OT.02.02/1/2737/2018
Tgl. Pembuatan	: 03 Desember 2018
Tgl. Revisi	: 01 Oktober 2025
Tgl. Efektif	: 01 Oktober 2025
Disahkan oleh	:
<b>KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA</b>	
 <b>FIFI FANNY POLAK, SKM., M.Kes. NIP. 197006224990112000</b>	
<b>Nama SOP : Penerbitan Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal (P3K)</b>	

<b>Dasar hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>3 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan kesehatan</li><li>4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</li><li>5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2598 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kantor. Kesehatan Pelabuhan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik</li><li>7 International Health Regulation (IHR) 2005</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik</li><li>2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"</li><li>3. Fungsional : Dokter, Perawat ,Analis Kesehatan</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP Penerbitan SSCEC/SSCC</li><li>2 SOP Penerbitan COP</li><li>3 SOP Penerbitan PHQC</li><li>4 SOP Penerbitan Buku Kesehatan Kapal</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Komputer/ Laptop / Printer</li><li>2. Formulir Pemeriksaan alat P3K</li><li>3. Alat Tulis Kertas (ATK)</li><li>4. Register Pemeriksaan P3K</li><li>6. Bahan Habis Pakai</li><li>7. Alat Pelindung Diri</li><li>6. Jaringan Internet</li></ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila hasil pemeriksaan perlengkapan P3K kapal tidak memenuhi syarat, maka kapal harus melengkapi obat dan alat kesehatan P3K di kapal.</li><li>2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.</li></ol>	Seluruh register pemeriksaan disimpan sebagai arsip aktif di Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda

Penerbitan Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal (P3K)

No.	Aktivitas Revisi	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja	Kepala Wilker/ PDT	Jabatan Fungsional Medis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Balai Menerima pengajuan Layanan dokumen Penerbitan Dokumen Kesehatan dari Pengguna Jasa (Agen Pelayaran) melalui web: <a href="http://www.sinkarkes.kemkes.go.id">Http://www.sinkarkes.kemkes.go.id</a>					Permohonan via aplikasi sinkarkes	2 Menit	Surat Tugas	Melalui Aplikasi Srikandi
2	Menugaskan fungsional untuk melakukan pemeriksaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal (P3K)					Surat Tugas	2 Menit	Catatan Tugas	Disposisi melalui Aplikasi Srikandi
3	Kepala Wilker / PDT membagi tugas kepada Tim Pemeriksa yang sudah terjadwal untuk melakukan persiapan pemeriksaan obat dan alat kesehatan kapal					Catatan Tugas	2 Menit	Instruksi Kerja	
4	Memeriksa Kelengkapan pengajuan layanan penerbitan dokumen sertifikat P3K					Dokumen kesehatan, Billing Pembayaran PNB	2 Menit	PNBP sudah disetorkan pada Kas Negara	
5	Tim pemeriksa menyiapkan Alat dan Bahan untuk pemeriksaan kelengkapan P3K Kapal					Aplikasi pemeriksaan pada sinkarkes, APD, Form Pemeriksaan P3K Kapal	5 Menit	Perlengkapan alat dan bahan sesuai dan tersedia	Petugas mengenakan APD yang diperlukan pada saat pemeriksaan ke atas kapal
6	Melakukan pemeriksaan ketersediaan obat-obatan P3K pada kapal					Form Pemeriksaan P3K Kapal	30 Menit	Laporan hasil pemeriksaan	Apabila hasil pemeriksaan perlengkapan P3K kapal tidak memenuhi syarat, maka kapal harus melengkapi obat dan alat kesehatan P3K di kapal.
7	Analisa Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan					Laporan hasil pemeriksaan	2 Menit	Rekomendasi hasil pemeriksaan P3K Kapal	Bila hasil pemeriksaan perlengkapan P3K kapal memenuhi syarat, maka sertifikat dapat diterbitkan
8	Tim pemeriksa mengisi hasil pemeriksaan pada aplikasi sinkarkes dan selanjutnya melaporkan pada Katimker untuk melakukan penerbitan secara elektronik (E sign)					Penerbitan dilakukan secara online melalui eSign pada web SINKARKES	2 Menit	Data pemeriksaan dimasukkan dalam aplikasi	Dilakukan Melalui Aplikasi Sinkarkes (Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan)
9	Penerbitan Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal melalui Aplikasi Sinkarkes					Komputer, Aplikasi SINKARKES, Printer,	2 Menit	Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal (P3K)	Penerbitan dilakukan secara online melalui eSign pada web SINKARKES
11	Menyerahkan Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal (P3K) kepada pemohon/pengguna jasa					Komputer, Aplikasi SINKARKES, Printer,	2 Menit		